# Reformasi Peradilan di Jepang

*by* Azhar8 Azhar

**Submission date:** 04-Nov-2019 08:24AM (UTC+0700)
**Submission ID:** 1206221087
**File name:** 8.REFORMASI_PERADILAN_DI_JEPANG.docx (30.82K)
**Word count:** 2607
**Character count:** 17866

# REFORMASI PERADILAN DI JEPANG:

# PENYELESAIAN KONFLIK DAN PENERAPAN HUKUM

# DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Oleh:

Azhar

Latar belakang masalah

Sekarang ini Negara jepang sedang melakukan reformasi dalam bidang hukum khususnya dalam bidang system peradilan perdata. Karena semenjak perang dunian kedua hanya sedikit sekali dilakukan reformasi dalam system peradilan jepang khususnhya reformasi yang bersifat besar-besaran. Hanya perubahan yang tidak fundamental, karena ide untuk melakukan perubahan/ pada umumnya untuk melakukan perubahan tidak mendapatkan tempat dan akses.

Baru pada tahun 1990an Mahkamah Agung Jepang mulai melakukan survey system peradilan di Amerika. Pada tahun yang bersamaan japan federation of bar association mengajukan "declaration for judicial reform." Yang intinya meminta peningkatan anggaran belanja terhadap bidang peradilan, memperkenalkan system juri, memperkenalkan housou ichigen (system pengangkatan dalam peradilan bahwa semua hakim diangkat dari berbagai profesi hukum lainnya seperti advokat, pengacara dan ahli hukum) dan masalah lainnya.

Selanjutnya, pada tahun 1990an, organisasi pengusaha terbesar di jepang yaitu kamar dagang jepang (keidanren) mulai menyerukan adanyya reformasi peradilan di jepang. Selanjutnya the liberal democratic party (LDP), partai yang berkuasa dan terbesar di jepang menyambut baik seruan dari para pemimpin usahawan di jepang melalui kamar dagang jepang dan mengeluarkan proposal pada tahun 1997 dan 1998, kemudian membentuk konsul reformasi system peradilan di jepang pada tahun 1999.

Pada dasarnya masyarakat jepang menilai bahwa system peradilan yang ada sangat sulit untuk di akses, kurangb efektif, kurang transparan, membingungkan dan tidak dapat membantu menyelaesaikan berbagai macam konflik secara baik, cepat, dan murah. Namun, sebaliknya ada beberapa aspek positif dari sistem peradilan jepang. Secara khusus, biasanya para hakim cenderung untuk menyarankan para pihak untuk menyelesaikan konflik berdasarkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan bersikap fleksibel, disamping merealisasikan hak-hak formal para pihak yang bersengketa. Pada awal persidangan biasanya para hakim akan menawarkan/ menyarankan para pihak untuk berdamai dengan cara mengadakan perundingan atau negosiasi dan juga rekonsiliasi bagi para pihak pada tiap tahapan dalam litigasi. Hal ini tidak lain sebagai hasil dari perubahan secara drastic dari cara yang otoriter menjadi cara demokrasi versi amerika. Walaupun pada kenyataannya pelaksanaan system peradilan pidana tidak begitu berubah secara signifikan seperti apa yang terjadi di Negara yang

menganut demokrasi versi amerika. Sebaliknya system peradilan perdata jepang, bila dibandingkan dengan system peradilan pidana sebelum perang dunia kedua, sama sekali tidak banyak mengalami perubahan secara mencolok.

Biasanya para hakim akan selalu menyarankan para pihak untuk melakukan perundingan pada tiap tingkat pengadilan perdata yang mana sangat cocok dengan nilai yang dianut oleh masyarakat tradisional jepang. Dimana masyarakat jepang terkenal dengan masyarakat non-litigasi dan masyarakat yang harmonis. Tetapi pada waktu bersamaan, hal ini menimbulkan dampak kekurangan efektifan, ketidakpastian dan kekurangan transparan bagi system peradilan itu sendiri. Dengan adanya transformasi sosial, masyarakat jepang pada umumnya diharapkan pembangunan masyarakat yang adil dan bertanggung jawab dengan saling adanya kerjasama. Dengan kata lainm bahwa system peradilan perdata jepang harus dapat memberikan rasa keadilan mendasar, cepat dan efektif bagi masyarakat jepang. Jadi adalah hal yang sangat mendesak untuk mengaktifkan dan mengembangkan peranan system peradilan jepang harus diperkecil sedangkan keuntungan harus dikembangkan . oleh karena itu, pada tahun 1999, di jepang telah dibentuk yaitu "justice system reform council (konsil reformasi system peradilan)" oleh cabinet jepang, dan telah mulai melakukan usaha yang nyata dalam rangka mereformasikan system peradilan dengan arahan dari pemerintah jepang. Pada tanggal 12 jun 2001, konsil reformasi system peradilan telah menghasilkan rekomendasi dalam bentuk laporan akhir.

Pada dasarnya rekomendasi yang disampaikan konsil reformasi peradilan jepang mengungkap beberapa hal antara lain bahwa kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh peradilan, berdasarkan pada konsep "rule of law" harus berdasarkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat interpretasi dan penegakan hukum, menjadi pilar, sejalan dengan bidang politik, dalam rangka menopang ruang gerak untuk kebaikan masyarakat. Laporan dari konsil tersebut mengarah keberbagai pokok bahasan seperti system pendidikan hukum, jumlah advokat yang sesuai dengan kebutuhan, akses terhadap system peradilan, partisipasi masyarakat, jawaban terhadap globalisasi hukum, dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Isi dari rekomendasi tersebut yang berkaitan dengan system peradilan perdata dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) memperkenalkan rencana awal untuk melaksanakan bagaimana cara para pihak yang bersengketa untuk mengumpulkan alat bukti, memperbanyak personil pengadilan, untuk memperkenalkan dan mempercepat proses persidangan perkara perdata, (2) memperkenalkan system komisi ahli, meningkatkan jumlah saksi ahli yang ditunjuk oleh pengadilan, dan memperkuat ahli teknis profesi hukum, yang bertujuan untuk meningkatkan analisis terhadap kasus yang membutuhkan keahlian khusus, (3) meningkatkan respon terhadap kasus yang berhubungan dengan hak-hak intelektual, (4) meningkatkan respon terhadap kasus-kasus perburuhan, (5) meningkatkan fungsi pengadilan keluarga dan pengadilan perkara ringan, (6) meningkatkan eksekusi terhadap kasus-kasus perdata, (7) melakukan standarisasi agar akses ke pengadilan diperluas dan dipermudah.

terdiri dari "inti konflik" seperti penghinaan, kesalahan, dan kerusakan yang menentukan nilai asli dari konflik. Inti suatu konflik menentukan interaksi para pihak yang berkonflik, tetapi pada waktu bersamaan, sering membuat penyelesaian konflik

menemui jalan buntu. Apabila interaksi konflik mengalami jalan buntu,para pihak mencari bantuan dari orang lain.

Berdasarkan dari analisis di atas, kita dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan penyelesaian konflik menurut sosiologi hukum. Proses penyelesaian konflik menurut sosiologi hukum.proses penyelesaian sagat dinamis karena konflik merupakan sirkulasi reproduksi dari para pihak yang berinteraksi. Konflik mempunyai ciri bagaimana kejadiannya, kontinuitasnya, dan timbulnya.[9] Pada akhirnya, tidak benar bahwa konflik akan berlalu seperti yang diharapkan. Reproduksi dari konflik mungkin terlepas dari perhatian orang lain.

Kita tidak dapat menghilangkan konflik secara meyeluruh, tetapi nampaknya yang bisa kita lakukan adalah mengurangi terjadinya konflik dengan cara intervensi, membiarkan para pihak untuk duduk bersama meyelesaikan konflik yang sedang mereka hadapi. Para mediator membantu para pihak untuk merubah reproduksi sirkulasi konflik. Jika interaksi yang mengalami konflik menemui jalan buntu, mediator akan dapat memfasilitasi dan merubah suasana dengan cara mediasi, dengan pendapat atau bujukan, walaupun kemungkinaan menyebabkan konflik semakin meruncing masih bisa terjadi. Alangkah baiknya membantu para pihak dalam mempelajari berbagai aspek kondisi meraka dalam konflik, dan metode yang paling baik nampaknya mendengarkan para pihak jika inti konflik dari para pihak di rangkai ulang, reproduksi sirkulasi cenderung mempermudah penyelesaian konflik. Oleh sebab itu penyelesaian konflik menurut sosiologi hukum terkandung dalam mempermudah konflik, sehingga para pihak dapat duduk bersama menyelesaikan konflik yang sedang mereka hadapi.

Proses penyelesaian konflik sama seperti menjaga benda hidup, nampaknya lebih cocok untuk kita gunakan terminology"peduli konflik"atau"managemen konflik."Metode yang mengatur konflik seperti terapi, dimana mekanisme yang dikemukakan berbeda dengan prosedur hukum, karena karakter konflik berbeda dalam penyelesaiannya. Adanya pertentangan antara kebutuhan penerapan hukum yang berlaku dengan penyelesaian konflik bedasarkan nilai-nilai yang dianut di masyarakat Jepang tidak bisa dihindarkan. Seperi di kemukakan sebelumnya lebih jelas apa yang dimaksud dengan Penyelesaian konflik dalam sosiologi hukum. Untuk menyelesaikan konflik berdasarkan nilai-nilai yang dianut di masyarakat Jepang, perlu menganggap konflik sebagai sesuatu benda hidup. Pada dasarnya, proses litigasi secara formal sangat berbeda dengan metode penyelesaian konflik berdasarkan nilai-nilai yang dianut di masyarakat Jepang. Substansi dan kondisi prosedur untuk menuntut hak adalah dibentuk hanya degan tujuan penerapan peraturan hukum yang berlaku, sebaliknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menyelesaikan konflik berdasarkan nilai-nilai yang dianut di masyarakat Jepang dengan penerapan hukum yang berlaku, para hakim dan advokat harus mempertimbangkan untuk menggunakan metode penyelesaian konflik berdasarkan nilai-nilai yang dianut di masyarakat Jepang sebisa mungkin, paling tidak dibalik prosedur formal atau dapat diperbolehkan bilamana masih dalam kerangka hukum. Dalam beberapa hal,kekuatan penerapan hukum yang berlaku harus diperlonggar agar bisa

dilakukan penyelesaian konflik berdasarkan nilai-nilai yang harus dianut di masyarakat Jepang.

Pada dasarnya proses litigasi formal juga mengandung beberapa aspek penyelesaiian konflik berdasarkan nilai-nilai yang dianut di masyarakat Jepang. Pertama prinsip para pihak yang merupakan ungkapan kemandirian individu dalam proses litigasi, diharapkan memberikan keberanian untuk mengaktifkan pertukaran tuntutan yang diinginkan oleh para pihak. Yang kedua,kewajiban untuk hadir di depan pengadilan dan kesulitan dalam mengajukan proses litigasi seperti kesulitan untuk mempengaruhi atau menghasilkan barang bukti memaksa para pihak menjelaskan permasalahan dalam konflik yang dimikian. Ketiga. Memaparkan tuntutan terhadap pihak lawan, termasuk tidak hanya didepan para staf pegawai pengadilan tetapi juga para pengunjung pengadilan, para pihak cenderung untuk mempersiapkan secara lengkap tuntutan mereka. Melalui pembuktian berdasarkan prosedur pengadilan,masing-masing pihak sadar akan batas prospek tuntutannya. Aspek ini menyebabkan para pihak belajar tentang onflik yang sedang mereka hadapi. Nampaknya, hal tersebut diatas mempunyai pengaruh terhadap pengurangan jarak antara kebutuhan akan penanganan konflik berdasarkan nilai-nilai yang dianut di masyarakat Jepang dengan penerapan peraturan hukum yang berlaku. Gabungan aspek tersebut diatas harus menjadi bahan pertimbangan.Peranan apa yang diharapkan dari pada hakim dalam menyelesaikan konflik berdasrkan nilai-nilai yang dianut di masyarakat Jepang dalam perspektif sosiologi hukum? Akhirnya, peranan utama para hakim adalah menerapkan peraturan hukum dengan kaku untuk menegakkan hukum. Tetapi, para hakim juga harus mempunyai sumbangsih untuk mencapai penyelesaian konflik berdasarkan nilai-nilai yang dianut di masyarakat Jepang ,dibalik prosedur formal,dalam koridor hukum yang diperbolehkan.para hakim terpaksa berdiri pada Mengenyampingkan konflik tersebut. Oleh karena itu bahasan selanjutanya adalah konflik pada tahapan interaksi.

Menurut teori sistem komunikasi dari Niklas Luhman,konfiladalah suatu tipe dari dua hal yang tidak menentu,dimana adanya saling ketergantungan dari persepsi yang diharapkan bagi pihak yang akan berinteraksi satu sam lainnya. Masalah ketidak pastian ganda sebagai berikut : jika persepsi menentukan bagaimana karakter tindakan. Pada saat yang sama, perubahan karakter menentukan bagaimana persepsi bertindak ,hal ini tidak bertindak.[8] sosial sistem membuat interaksi mungkin terjadi melalui pengurangan ketidakpastian ganda. Tindakan alternative harus dikurangi agar supaya interaksi bias terlaksana. Sistem konflik juga membuat interaksi terjadi melalui pengurangan ketidakpastian ganda dengan negosiasi. Melalui negosiasi,komunikasi tidak hanya dihalangi tetapi juga sering dihidupkan dan bahkan dipercepat. Negosiasi sering mendorong adanya ketidakpastian ganda,yang meninggalkan proses interaksi yang normal. Negosiasi juga bisa menghilangkan kemungkinan tindakan yang merugikan dari berbagai sumber. Untuk itulah,negosiasi bisa menghidupkan interaksi antara pihak-pihak yang bersengketa.

Dalam hal ini konflik dapat dilihat sebagai hasil pertukaran interaksi antara para pihak,yang didorong oleh komunikasi yang berlawanan yang ditawarkan.sejumlah nilai yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari bisa menyebabkan terjadinya konflik. Bahkan kesalahpahaman sekecil apapun atau pengabaian nilai yang ditawarkan orang dalam berkomunikasi bisa menimbulkan konflik yang serius. Faktor yang menyebabkan timbulnya konflik seperti emosi sebagai contoh ketersinggungan,harga diri,kekecewaan dan perilaku seperti ini karena tidak adanya toleransi,antagonisme dan pertimbangan untung san rugi, kebanyakan bentuk emosi,perilaku atau pertimbangan terhadap orang dapat menimbulkan konflik. Faktor ini mempengaruhi kejadian,kesinambungan dan panjangnya konflik.

Perputaran konflik menempatkan komplesitas pola interaksi. Hal ini sangat terintegrasi,karena didukung oleh antagonisme terhadap satu dengan yang lainnya. Antagonisme adalah suatu factor yang sangat terintegrasi dari interaksi yang mengandung konflik. Melalui antagonisme,konflik menjadi lebih terintegrasi,dan dapat dibedakan dari kontek komunikasi disekeliling. Pada dasarnya konflik sangat dinamis,tetapi konflik menjadi mapan pada nilai-nilai asli yang dimiliki para pihak. Sruktur dari hasil interaksi yang sedang berkonflik

Konflik berdasarkan nilai-niai yang dianut di masyarakat jepang,dan kalau kita kaitkan dengan pasangan komunikasi A dan B,hal ini Nampak bertambah bertambah jelas bahwa pasangan antara komunikasi A dan C sangat sulit untuk dimengerti.karena kebutuhan akan penanganan konflik berdasarkan nilai-nilai yang dianut di masyarakat jepang mencerminkan pasangan antara komunikasi A dan C. sedamgkan pasangan antara komunikasi antara A dan B sebagai berikut.komunikasi B menyediakan kesempatan kepada komunikasi A untuk menegakan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini menjadi dasar yang penting dalam rangka menghasilkan komunikasi A.tapi sebaliknya,komunikasi A diharapkan untuk mengatasi konflik yang ada berdasarkan nilai nilai yang di anut di masyarakat jepang melalui pelaksanaan peraturan umum yang berlaku. Penanganan konflik berdasarkan nilai-nilai yang di anut di masyarakat jepang adalah kebutuhan utama dari komunikasi B kepada A, oleh karena iyu komunikasi A juga tidak bisa mengabaikan kondisi komunikasi B.

Pasangan antara komunikasi A dan B nampaknya lebih sulit dibandingkan lomunikasi A dan C ,karena hal ini dihadapkan secara langsung pada kontradiksi antara kebutuhan penanganan konflik berdasarkan nilai-nilai yang di anut di masyarakat jepang dengan penerapan peraturan hukum yang berlaku. Komunikasi B pada mulanya semacam interaksi konflik dalam perspektif sosiologi hukum.[6] untuk lebih jelas akan kita bahas konflik dalam perspektif sosiologi hukum.

Konflik dalam perspektif sosiologi hukum

Dalam hubungannya dengan sistem peradilan perdata ,konflik dapat diatasi dengan tingkat interaksi para pihakk,karena tiak dapat dihindarkan bagi sistem peradilan

perdata untuk menyelesaikan komflik yang sebenarnya pada tingkatan keseluruhan masyarakat pada umumnya ketingkat interaksi yang lebih sempit yaitu antar para pihak. Pada dasarnya konflik muncul dengan berbagai bentuk, karena hal tersebut bisa saja merupakan parasite terhadap berbagai macam komunikasi dari ekonomi,politik,hukum,ilmu pengetahuan,agama, dan moral. Terhadap ketergantungan konflik tidak bisa dibatasi terhadap berbagai bentuk komunikasi .[7] karena konflik yang sebenarnya terlalu bervariasi,sehingga tidak dapat dihindari bagi sistem peradilan perdata untuk posisi yang sulit dan beresiko, dimana mereka tidak hanya harus menerapkan peraturan hukum secara kaku tetapi juga mereka harus menyelesaikan konflik brdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Jepang. Dalam hubungan dengan hal yang terakhir, para hakim harus mendengar suara para pihak dengan seksama, bagi para pihak yang menemui jalan buntu terhadap konflik yang dihadapi, dan harus mempunyai pandangan dan pertimbangan terhadap situasi yang menyebabkan timbulnya konflik diantara mereka. Bilamana ada peluang dianggap baik untuk menyarankan kepada pihak untuk menyelesaikan konflik para hakim seharusnya menyarankan agar para pihak menyelesaikan konflik mereka secara damai. Paling tidak para hakim secara aktif membantu negosiasi antara para pihak. Dalam sosiologi hukum, peranan yang diharapkan dari para hakim adalah untuk menjadi menager penyelesaian konflik dengan syarat harus dalam koridor peraturan yang berlaku.

Jika kita anggap bahwa para hakim sebagai pengatur dalam menyelesaikan konflik, pada saat bersamaan hakim harus menerapkan hukum yang kaku, nampaknya hal ini akan menjadi beban bagi para hakim. Pada kenyataannya, hal tersebut diatas akan bisa mempunyai dampak hakim salah dalam menerapkan hukum. Hal ini akan menyebabkan kerusakan dalam komunikasi timbal balik antara A dan C. Walaupun demikian, diharapkan pelaksanaan hukum secara kaku tergantung apakah dan bagaimana komunikasi C dikontrol oleh pelaksanaan hukum itu sendiri. Sangat sedikit kasus yang membutuhkan pelakasanaan hukum secara kaku. Sebagai tambahan, Kepatuhan terhadap hukum merupakan pelaksanaan yang tersendiri. Pada umumnya masyarakat Jepang akan mematuhi hukum walaupun tanpa harus dipaksakan.

Bagi masyarakat Jepang pada umunya pemenuhan kewajiban, kepatuhan terhadap hukum yang berlaku harus ditopang oleh saling percaya dan kerjasama antara masyarakat. Paling tidak di masyarakat Jepang, kepercayaan, dan kerjasama terkadang menjadi faktor yang sangat menentukan dalam memunuhi kewajiban, karena ikatan dalam masyarakat Jepang sangat kuat dibanding dengan ikatan masyarakat moden lainnya didunia ini. Sebagai contoh, dalam hal kontrak jangka panjang seperti sewa menyewa, pemenuhan kewajiban yang telah ditentukan dalam kontrak dengan kepercayaan dan kerjasama. Untuk itulah kepercayaan atau kerjasama adalah faktor yang sangat menentukan, sedangkan pemenuhan kewajiban dalam kontrak hanya sebagian dari ekspresi yang ditentukan oleh kepercayaan atau kerjasama. Penerapan hukum merupakan hal yang terpisah dengan tujuan yang hendak dicapai. Walaupun hal itu diatur oleh hukum secara tidak langsung dan hukum itu sendiri menjadi hal yang kurang pokok.Bahkan dalam kasus perselisihan dalam masyarakat Jepang, penerapan hukum

tidak terlalu dominan berperan. Sebagai contoh, dalam hal perundingan perdagangan, tidak hanya antara perusahaan tetapijuga antara para pegawai, nampaknya di masyarakat Jepang yang pentingbukannya penerapan hukum, tetapi sebaliknya hukum itu hanya sebagai untuk mencapai tujuan. Jadi kalau tujuan sudah tercapai tidak perlu dipaksakan penerapan hukum.10 D. Kesimpulan Setelah membahas hubungan natara kebutuhan penyelesaian konflik berdasarkan nilai-nilai yang dianut di masyarakat Jepang dan penerapan peraturan hukum yang berlaku, dikaitkan dengan reformasi sistem peradilan di Jepang akhir-akhir ini dengan menggunakan skema komunikasi ganda A dan B/ komunikasi A dan C. Dikatakan bahwa pertentangan kebutuhan akan penyelesaian konflik berdasarkan nilai-nilai yang dianut di masyarakat Jepang dengan kebutuhan terhadap penerapan peraturan hukum yang berlaku. Kedua hal tersebut naimpaknya sulit untuk dikesampingkan, tetapi bilamana para hakim sungguh-sungguh jujur, nampaknya tidak dapat dihindarkan mereka harus mengurangi gap antara kedua kebutuhan tersebut. Sesungguhnya, hal itu menjadi sangat bermakna bilamana penyelesaian konflik berdasarkan nilai-nilai yang dianut di masyarakat Jepang. Karena bagi masyarakat Jepang yang utama bukan penerapan hukum tetapi kepercayaan, kerjasama dan pemenuhan dari tujuan yang hendak dicapai yang penting

**Daftar Pustaka**


**Nakamukah Hideo. 1999. Zweek des Zivilprozesses-die japanische Theorie im Wande,. Bielefeld:Gieseking.**

**John Bednardz Jr, 1995.Social System, Stanford: Stanford Univ. Press.**

**Kota Fukui. 2002. Houriron No Luhman (Teori Hukum oleh Niklas Luhaman'), Tokyo: Keiso Shobo.**

**Abe Mitsui.1997. The Conflict in Community and its Legal Resolution, dalam The Sociology of Law Nomor 49**

**Niklas. Luhman. 1981.Ausdifferenzierung Des Rechts: Beitrage zur Rechissoziologie und Rechtstheorie, Frankfurt:Suhrkamp Verlag.**

# Reformasi Peradilan di Jepang

ORIGINALITY REPORT

| 2% | 2% | 0% | 1% |
|---|---|---|---|
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|---|
| 1 | eprints.unsri.ac.id<br>Internet Source | 1% |
| 2 | ARJEN VAN WITTELOOSTUIJN. "CHANGING NATIONAL RULES: THEORY AND EVIDENCE FROM THE NETHERLANDS (1960–2004)", Public Administration, 06/2008<br>Publication | <1% |
| 3 | adityabadrundohar.blogspot.com<br>Internet Source | <1% |
| 4 | www.scribd.com<br>Internet Source | <1% |
| 5 | id.scribd.com<br>Internet Source | <1% |
| 6 | samarinda.bpk.go.id<br>Internet Source | <1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Exclude quotes | Off | Exclude matches | Off |
| Exclude bibliography | Off | | |